

PROSES KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT DI ÖRI MANIAMÖLÖ KABUPATEN NIAS SELATAN

Hasaziduhu Möhö¹⁾, Dikir Dakhhi²⁾, Yonathan Sebastian Laowo³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

¹mohohasaziduhu@gmail.com

²dikir139@gmail.com

³yonathansebastian.ys@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 13 Juli 2023

Revisi, 20 Agustus 2023

Diterima, 23 Nopember 2023

Publish, 15 Januari 2024

Kata Kunci :

Proses Kepemilikan Hak atas Tanas,
Tanah Adat

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejatinya tanah adalah sesuatu yang telah melekat pada hakikat diri setiap orang, termasuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, dianggap sebagai yang telah lahir (apabila oleh karena kepentingan hukumnya menghendakinya sebagai yang telah lahir). Bagi masyarakat tanah dimaknai sebagai kepentingan kesatuan wilayah, lambang kekuasaan, harga diri (*prestise*) juragan tanah, basis pertumbuhan ekonomi, landasan pengembangan budaya dan agama maupun untuk kepentingan yang lain (seperti jaminan utang pada bank dan lain-lain). Persoalannya kemudian terletak pada sifat tanah yang cenderung memiliki areal (ukuran) yang tetap (tidak bertambah) bahkan bila perlu berkurang oleh karena abrasi, longsor dan lain sebagainya ditambah dengan daya dukung (sumber daya) yang terbatas, dan karena itu justru menghdirkan berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai. Untuk memberi jawab terhadap persoalan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*) dan jenis penelitian hukum normatif (*doktrinal*), dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif yaitu memberi penjelasan atas fakta-fakta yang terungkap dalam penelian untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai proses kepemilikan hak atas tanah adat di Öri ManiamöLö Kabupaten Nias Selatan.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Nama : Hasaziduhu Möhö

Afiliasi : Universitas Nias Raya

Email : mohohasaziduhu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bahwa kepemilikan hak atas tanah, sesungguhnya sesuatu yang telah melekat pada hakikat diri setiap orang, termasuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, dianggap sebagai yang telah lahir (apabila oleh karena kepentingan hukumnya menghendakinya sebagai yang telah lahir) sekaligus menjangkau ahli waris (para ahli waris) berikutnya. Hal senanda juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 KUHPerdara: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak

menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Karenanya, adalah patut untuk harus dilindungi, dipertahankan dari gangguan dari pihak lain sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada saat komunitas masyarakat belum begitu berkembang seperti sekarang ini, sesungguhnya masalah yang terjadi atas tanah relatif kecil atau belum ada. Namun, pada saat masyarakat sudah mulai bertambah banyak dan berkembang, kebutuhan akan tanah menjadi meningkat dan bertambah tinggi

termasuk persoalan-persoalan yang menyertainya. Bagi masyarakat, tanah dimaknai sebagai kepentingan kesatuan wilayah, lambang kekuasaan, harga diri (*prestise*) juragan tanah, basis pertumbuhan ekonomi, landasan pengembangan budaya dan agama maupun untuk kepentingan yang lain (seperti jaminan utang pada bank dan lain-lain). Pada sisi lain justru tanah memiliki areal (ukuran) yang tetap (tidak bertambah) bahkan bila perlu berkurang oleh karena abrasi, longsor dan lain sebagainya ditambah dengan daya dukung (sumber daya) yang terbatas.

Menghadapi kondisi yang demikian, dibutuhkan kearifan dalam menguasai, mengolah dan memanfaatkan tanah. Sebab jika sumber dayanya habis, maka dapat dipastikan bahwa sumber penghidupan masyarakat yang vital menjadi hilang. Para tetua adat di Nias Selatan sering mengatakan: “*si tumbu yawa geu, si dadao yawa nomo, moroi ba danö wa'aro*” artinya pepohonan tinggal tumbuh di atas tanah, rumah tinggal dibangun, tanahlah sumber kekokohan, ini menunjukkan bahwa tanah sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia (masyarakat). Bahwa dan oleh karena begitu pentingnya arti tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka kini tanah tidak saja sebagai sumber penghidupan akan tetapi telah berubah wujud menjadi sumber masalah baik itu terhadap orang lain maupun dalam lingkungan keluarga, menjadi sumber perpecahan, sumber permusuhan, sumber persoalan yang utama dari waktu ke waktu (paling tidak sepanjang hayat hidup manusia itu sendiri). Berbagai aturan telah digagas, dirumuskan, ditetapkan dan diterapkan untuk menegaskan status kepemilikan atas tanah seperti yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi: “*ayat (1) hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6, ayat (2) hak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain*”

Status kepemilikan atas tanah, sangat erat kaitannya dengan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah, ukuran/luas tanah, batas-batas kepemilikan tanah, proses dan/atau cara-cara untuk mendapatkan hak atas tanah, agar kemudian tidak mengganggu status kepemilikan tanah pihak lain. Karenanya, penting untuk mengungkap bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah baik dalam kacamata hukum adat (kebiasaa masyarakat) maupun dari sisi hukum positif. Dari upaya pengungkapan pembuktian hak kepemilikan atas tanah ini, diharapkan menjadi acuan bagi pembuatan dan/atau penyusunan aturan tentang tanah pada masa-masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam S. Salim HS, dan Erlis Septiana Nurbani (2013: 3-7), *penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin*

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu menurut Van Peursen yang dikutip oleh Johan Bahder Nasution (2008: 5), merumuskan *metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode juga dapat diartikan dengan pengertian jalan atau cara yang harus ditempuh. Maksudnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan suatu jalan atau cara, dimana langkah-langkahnya harus ditentukan terlebih dahulu.* Jadi, metode penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Selanjutnya menurut Amiruddin dan Asikin Zainal (2010: 19), kata penelitian (*research*) berarti *pencarian kembali. Dengan demikian, setiap penelitian (research): (a) berangkat dari ketidak-tahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya (b) berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian hukum sosiologis, sering difahami sebagai upaya untuk memahami daya kerjanya hukum dalam masyarakat yang dijadikan sebagai instrumen pengubah dan pembentuk masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat sebagai ekspresi jiwa rakyat (*volgeits*) yang dapat dimaknai sebagai *the living law*. Dalam kaitan dengan itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) lapangan sebagai sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan.

Bahwa selain dari jenis penelitian dimaksud, juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau metode penelitian doktrinal. Metode penelitian normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Jonny Ibrahim (2005: 47), “*penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya*”. Jadi penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai (a) asas-asas hukum, (b) sistematika hukum, (c) taraf sinkronisasi hukum, (d) perbandingan hukum, dan (e) sejarah hukum, dimana oleh Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim (2016: 129), merumuskannya sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur *ideal* yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur *real* yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian

- pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
 4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya; dan/atau
 5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya, jenis penelitian hukum normatif juga sering diidentikkan dengan jenis penelitian kepastasaan (*library research*), terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analitical approach*) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan.

Teknik dan alat pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi kepastasaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji peraturan perundangan, dokumen maupun jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kekuatan hukum suatu kontrak. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum, untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai proses kepemilikan hak atas tanah adat di *Öri Maniamölö* Kabupaten Nias Selatan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan batas wilayah (*ola danö*)

Dalam penetapan batas-batas wilayah, dalam kesatuan hukum masyarakat di *Öri Maniamölö* Kabupaten Nias Selatan, biasanya mereka (masyarakat adat) melaksanakan suatu upacara yang disebut *Famatörö ola danö* (perintisan penentuan batas wilayah) yang dihadiri oleh para Tetua Adat dan para pihak yang berkepentingan secara bersama-sama meninjau lokasi tanah yang batas tanahnya itu akan ditetapkan. Untuk itu, setiap pemilik tanah yang batas-batas tanahnya akan ditetapkan, harus memberikan penghargaan kepada orang-orang yang melakukan *Famatörö ola danö*.

Setelah mereka melakukan kegiatan *Famatörö ola danö*, mereka mengucapkan (mengikrarkan) sejumlah sumpah, agar diantara pada pihak yang berbatasan tidak ada tindakan merubah (menambah dan mengurangi) batas pemilikan tanah. Upacara itu

ditandai dengan pemotongan leher ayam jantan sembari mengucapkan sumpah: "*ha niha zanawö ola, ya hulö mbagi manu da'e wa'auri nia*" artinya: siapa yang melanggar dan merubah batas ini, hidupnya akan seperti seekor ayam yang lehernya dipotong. Kemudian, untuk mempertegas batas-batas wilayah (batas kepemilikan tanah), mereka menggunakan simbol-simbol alam sebagai batas wilayah yang permanen dan tetap secara turun-temurun, seperti gunung-gunung (*hili-hili*), sumber mata air (*mbombo*), lembah (*baho/bawa danö*), sungai (*idanö*), kayu besar (*eu sebua*), batu besar (*fawunu*) dan tanda-tanda alam lainnya yang dianggap akan bertahan lama.

Namun demikian, masalah tanah memang sulit untuk dihindari sebagai akibat dari tuntutan berbagai kepentingan yang muncul didalamnya. Pertentangan muncul dimana-mana yang melahirkan keresahan masyarakat dan menimbulkan berbagai konflik. Bahkan kejadian saling bunuh-membunuh, turut mewarnai konflik atas tanah. Dalam kaitan dengan itu, adalah penting untuk memahami apa dan bagaimana kategori kepemilikan tanah, pemilikan dan peralihan hak serta potensi sengketa pemilikan atas tanah.

2. Kategori pemilikan tanah

Kategori pemilikan tanah di *Öri Maniamölö* Kabupaten Nias Selatan, sulit untuk kita tentukan secara umum. Karena setiap kecamatan bahkan setiap wilayah klan (kesatuan masyarakat hukum) memiliki sistem pengkategorian pemilikan tanah secara sendiri-sendiri. Khusus untuk kategori pemilikan tanah di Kecamatan Telukdalam (sekarang telah dimekarkan menjadi Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Maniamölö, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazinö, dan Kecamatan Luahagundre Maniamölö) adalah sebagai berikut:

- a. Tanah satu marga (*tanö zi sambua mado*)
Bahwa batas secara permanen, tidak ada. Yang ada hanyalah batas kepemilikan ladang/kebun. Namun dengan yang berbeda marga, batas wilayahnya ditentukan secara tegas;
 - b. Tanah leluhur (*tanö zi sambua tua*)
Tanah harta peninggalan orangtua (pewaris) kepada ahli warisnya atau para ahli warisnya, dimana para ahli waris tidak diperkenankan untuk mengalihkan, menjual, menggadaikan bahkan untuk menjadi milik perseorangan sekalipun. Tanah tersebut haruslah menjadi milik bersama;
 - c. Tanah pribadi (*tanö zi samösa niha*)
Tanah yang pemilikannya dimiliki oleh perorangan yang berada dalam wilayah (lingkungan hukum) desa (*banua*) tertentu. Jadi hanyalah anggota masyarakat *banua* itu sendiri yang diperkenankan boleh memiliki tanah. Akan tetapi, pada masa sekarang dapat saja memiliki tanah pada daerah (wilayah) *banua* lain melalui transaksi jual beli dan lain sebagainya.
3. **Proses Pemilikan Tanah**
 - a. Membuka lahan baru (*mamokai atua*)
Bahwa setiap anggota masyarakat yang bermukim dalam wilayah *banua* tersebut, dimungkinkan

- untuk membuka lahan baru sebagai kebun/lading pertanian. Untuk ukuran luasnya, tergantung dari kemampuan seseorang. Metode pembukaan lahan baru ini, langsung mendapat keabsahan (pengakuan) dari lingkungan masyarakat setempat sebagai pemilik, bahkan lebih kuat lagi jika disertai dengan penanaman beberapa tanaman keras seperti pohon kelapa, pohon karet, pohon kopi dan lain sebagainya;
- b. Hasil pembelian atau transaksi jual beli (*owöliwa*)
Proses jual beli tanah pada masa lalu, relative lebih mudah dibandingkan dengan masa sekarang. Dikatakan memiliki kemudahan, karena tidak mengandalkan bukti kepemilikan melalui surat eterangan jual beli, melainkan faktor kepercayaan menjadi faktor yang dominan dengan hanya disaksikan oleh para Tetua Adat dan para anggota keluarga dekat. Disamping itu, mereka juga mengadakan sumpah: “*ha niha zanawö ola, ya hulö mbagi manu da'e wa'auri nia*”, dan setelah proses itu dilakukan, hak kepemilikan atas tanah segera beralih dan menjadi sah;
- c. Pembagian harta warisan (*ombagila harato zatua*)
Ombagila harato zatua, setiap daerah (*banua*) tidaklah sama. Yang jelas, masyarakat Nias Selatan menganut sistem kekerabatan patrilineal (menurut garis keturunan bapak), harta orangtua (*harato zatua*) diwariskan dan/atau diteruskan kepada anak-anaknya laki-laki.
Pembagian *harato zatua*, biasanya dilakukan /dilaksanakan pada saat orangtua (pewaris) mengalami sakit keras (mendekati meninggal dunia). Biasanya Pewaris memanggil seluruh anaknya (laki-laki dan perempuan) dan seluruh kerabat keluarga dekat termasuk Tetua Adat. Setelah semuanya berkumpul, biasanya Pewaris menuturkan (memberitahukan) seluruh harta kekayaannya. Atas penuturan itu, Pewaris membagi harta kekayaannya dengan pertimbangan kedudukan (tingkatan kelahiran) dan karakter ahli waris sejak kecil hingga dewasa terhadap orangtuanya dan/atau dikenal dengan istilah: “*molo'ö fetaro nia wa ono ira khögu*” (khususnya anak laki-laki). Jika ada anak laki-laki yang tidak pernah menghiraukan dan/atau memelihara dan menghormati orangtuanya di masa tua, bagiannya terhadap *harato zatua*, mendapat bagian yang kecil bahkan bisa tidak mendapat bagian apapun. Dan walaupun diberikan sebagian dari *harato zatua* dimaksud, bukan karena haknya sebagai ahli waris, melainkan sebagai penanda saja bahwa benar ia (ahli waris) sebagai anak dari Pewaris. Pembagian *harato zatua* menjadi sah apabila disaksikan oleh semua unsur terutama ahli waris, kecuali dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan semuanya.
4. **Proses Peralihan Hak atas Tanah**
- a. Pewarisan (*mombagi harato*)
Telah dikemukakan di atas bahwa pembagian warisan harus dihadiri oleh beberapa pihak (anak-

- anak pewaris, kerabat keluarga dekat dan Tetua Adat), dan setelah itu mereka melakukan kegiatan *famatörö nola* (penentuan batas kepemilikan atas tanah) dan mengucapkan sumpah agar kemudian para ahli waris tidak melanggarnya;
- b. Jual beli (*la amawa*)
Prinsip penjualan atas tanah adalah ada uang ada tanah. Namun demikian, seseorang yang hendak menjual tanahnya, terlebih dahulu memberitahukannya kepada saudara-saudaranya atau pihak keluarga. Setelah pihak keluarga menyetujuinya, barulah kemudian transaksi jual beli dapat dilangsungkan;
- c. Menghadiahkan (*mamu'ala*)
Penghadiah tanah biasanya dilakukan untuk kepentingan orang banyak (untuk kepentingan pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, jalan raya dan lainnya) oleh perorangan dan/atau sekelompok orang (keluarga) kepada pengelola dan/atau pemerintah. Penghadiah ini wajib diketahui oleh anggota keluarga dan disaksikan oleh Tetua Adat. Tanah yang telah dihadiahkan, tidak boleh lagi kuasai oleh yang menghadiahkan termasuk untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan di kemudian hari. Sejak penghadiah itu terjadi, maka segera hak kepemilikan beralih kepada pihak yang menerima hadiah;
- d. Pinjam pakai (*la fasewa'ö*)
Tanah yang dipinjam pakaikan (*tanö ni fasewa'ö*) kepada orang lain, perlu disaksikan oleh Tetua Adat. Mereka menentukan biaya sewa dan batas waktu penyewaan. Setelah batas waktu penyewaan selesai, maka tanah tersebut dengan sendirinya kembali menjadi hak milik dari yang memberi sewa semula;
- e. Diterlantarkan (*löna la'urusai*)
Tanah yang diterlantarkan terutama tanah yang diperoleh melalui pembukaan lahan baru (*mamokai atua*), setelah berselang beberapa tahun kemudian, hak pemilikan dan pengelolaan bisa beralih kepada orang lain, terlebih-lebih apabila di atas tanah tersebut tidak terdapat tanaman keras. Pemilik semula meninggalkan tanah dimaksud begitu saja, sehingga tanah itu menjadi hutan dan pihak lain dan mengusahakannya sebagai usaha *mamokai atua*.

4. KESIMPULAN

1. Luas wilayah (tanah) bersifat tetap bahkan cenderung bisa berkurang termasuk daya potensi alam yang terbatas, sementara tuntutan kebutuhan akan tanah dan potensinya semakin hari semakin bertambah;
2. Dengan atas dasar tuntutan sebagaimana angka 1 (satu) di atas, maka tidak jarang terjadi anggota masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk menguasai, memiliki dan memanfaatkan tanah termasuk melalui cara-cara yang bertentangan

- dengan aturan yang berlaku, akibatnya muncul ketidak-jujuran dan ketidak-adilan;
3. Masyarakat terjebak pada kompetisi pemilikan tanah secara tidak sehat, akhirnya menjadi saling bermusuhan bahkan saling membunuh;
 4. Memfungsikan kembali fungsi dan peran lembaga adat sebagai lembaga otonom dalam menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di masyarakat;
 5. Penting untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan kepentingan perseorangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakih, Mansour. 1995, *Tanah Rakyat dan Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY.
- Ibrahim, Johnny. 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, S. 2007, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, HS dan Nurbani Erlis Septiana. 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Urip. 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- . 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Supardi. 2009, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria, S.W. 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implemetasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Tehupeiory, Aartje. 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Undang-undang Agraria, dilengkapi dengan Beberapa Undang-undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan pertanahan*. 2006, Jakarta: Sinar Grafika